



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Pacitan, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 18 Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Puguh Harianto** Manajer Bisnis Mikro, Kantor Cabang Pacitan
- 2. Nuryanto** Manajer Bisnis Mikro, Kantor Cabang Pacitan
- 3. Dwi Astuti** Kepala Unit Tegalombo, Kantor Cabang Pacitan
- 4. Odik Leksono Pangestu** Mantri Unit Tegalombo, Kantor Cabang Pacitan
- 5. Widodo** Petugas Administrasi Unit, Kantor Cabang Pacitan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.151/KC-XVI/MKR/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 dari Yudika Hanafi, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pacitan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan No. 16/Leg/SK/2/2024/PN.Pct, tanggal 15 Februari 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

- 1. Untung Pramono**, bertempat tinggal di Salam RT/RW 008/008, Kasihan, Tegalombo, Kabupaten Pacitan, sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Suwarti**, bertempat tinggal di Salam RT/RW 008/008, Kasihan, Tegalombo, Kabupaten Pacitan, sebagai **TERGUGAT II**,

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danur Suprpto, S.H., M.H. dan Heru Setyawan, S.H. advokat dari Danur Suprpto, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Lingkungan Teleng Ria, Gang Dorang RT.05/RW.11, Kelurahan Sidoarjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pacitan dibawah Register Nomor: 21/Leg/SK/2/2024/PN.Pct
tanggal 27 Februari 2024, sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut: Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Rabu, tanggal 25 September 2019;
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Tertulis, yaitu:
Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909FQOB/6463/09/2019 Tanggal 25-09-2019;
 - b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1909FQOB/6463/09/2019. Para Tergugat mengakui menerima uang pinjaman/kredit KUPEDES sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tertanggal 25 september 2019, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah angsuran perbulan 2.339.400 dan menunggak sejak bulan oktober 2022 sehingga tersisa (Pokok+Bunga+Pinalty) sebesar Rp 74,774,828,- (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp 59,201,234- dan Bunga Rp. 13,073,594,- serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 622 Desa Kasihan atas nama UNTUNG PRAMONO;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti SHM No 622 Desa Kasihan atas nama UNTUNG PRAMONO tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat, dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila para Tergugat, atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

c. Apa yang dilanggar oleh para Tergugat?

- Bahwa para Tergugat, tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909FQOB/6463/09/2019 tanggal 25 September 2019;
- Bahwa para Tergugat, tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman para Tergugat menunggak total (Pokok+Bunga+Pinalty) sebesar Rp 39.558.496,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh enam Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp 23,949,902- dan Bunga Rp. 13,108,594, serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman para Tergugat, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para Tergugat, yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili para Tergugat, sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct



memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada para Tergugat;

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909FQOB/6463/09/2019 tanggal 25 September 2019 seharusnya para Tergugat, membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat, dengan pembayaran setiap satu bulan (tiap kali angsuran) dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.827.800,- (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) sampai dengan lunas, akan tetapi para Tergugat, tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar para Tergugat, sebesar (Pokok+Bunga+Pinalty) yaitu Rp 39.558.496,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh enam Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp 23,949,902- dan Bunga Rp. 13,108,594, serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran para Tergugat, tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar (Pokok+Bunga+Pinalty) yaitu Rp 74,774,828,- (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp 59,201,234- dan Bunga Rp. 13,073,594,- serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909FQOB/6463/09/2019 tanggal 25 September 2019;

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan para Tergugat, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat, dengan pembayaran setiap satu bulan (tiap kali angsuran) dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam bulan), sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.827.800,- (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya, para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 622 Desa Kasihan atas nama UNTUNG PRAMONO, sebagai bukti SHM No 622 Desa Kasihan atas nama UNTUNG PRAMONO tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat, dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 6463-01-011254-10-5

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa para Tergugat, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari SHM No 622 Desa Kasihan atas nama UNTUNG PRAMONO;

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para Tergugat, telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama UNTUNG PRAMONO;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25 September 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. UNTUNG PRAMONO telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit para Tergugat, kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 September 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. UNTUNG PRAMONO memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila para Tergugat, wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Debitur Menunggak tanggal 06-03-2023, 07-04-2023, 08-05-2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Peringatan I No. B.158/OPS/UNIT6463/12/2022 tgl 06 Desember 2022;

10. Surat Peringatan II No B.165/OPS/UNIT6463/02/2023 tgl 13 Februari 2023;

11. Surat Peringatan III No B.220/OPS/UNIT6463/03/2023 tgl 07 Maret 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

Saksi:

1. Sdr. Odik Leksono Pangestu, Mantri Unit BRI Tegalombo;

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada para Tergugat, dan ternyata para Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar (pokok+bunga+pinalty) yaitu Rp 74,774,828,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp 59,201,234- dan Bunga Rp. 13,073,594,- serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 622 Desa Kasihan atas nama UNTUNG PRAMONO yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No 622 Desa Kasihan atas nama UNTUNG PRAMONO untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban

Halaman 7 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga tanggal 27 Februari 2024 dengan agenda tambahan bukti surat dari Penggugat, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, sedangkan Tergugat II hadir sendiri dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang pertama dan kedua Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir namun pada hari sidang ketiga Para Tergugat hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan hadirnya Para Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi dan secara aktif menyarankan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian diluar persidangan, namun hingga Putusan ini dibacakan, kedua belah pihak belum berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibacakan pada hari sidang kedua, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat selanjutnya memberikan jawaban tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Sederhana Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana pada posita gugatan Penggugat huruf (a) adalah benar;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana pada posita gugatan Penggugat huruf (b) :
 - Huruf (b) point pertama adalah tidak benar karena setelah bulan Oktober 2022 Tergugat masih membayar kepada petugas BRI via Penggugat 4;
 - Huruf (b) point kedua dan ketiga adalah benar;
 - Huruf (b) point keempat Tergugat keberatan karena Tergugat kooperatif dan masih berusaha membayar;
4. Bahwa sebagaimana pada posita gugatan Penggugat huruf (c) dan huruf (d) Tergugat keberatan karena Tergugat kooperatif dan masih berusaha membayar;

Bahwa berdasar pada dalil-dalil di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Vankelijke Verklraad*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Untung Pramono, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarti, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Form Permohonan Pinjam tertanggal 25 September 2019 yang diajukan dan ditandatangani oleh Untung Pramono dan Suwarti kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tegalombo Pacitan dengan jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Seripikat Hak Milik No. 622 atas sebidang tanah pekarangan dengan nama pemegang hak Untung Pramono, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Kwitansi Pinjaman Nomor 6463-01-011254-10-5 tertanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Kuasa Menjual Agunan dari Untung Pramono dan Suwarti selaku Pemberi Kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Kartu Keluarga atas nama Untung Pramono selaku Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909FQOB/6463/09/2019 tertanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* serta diberi tanda P-1 s/d P-10 dan setelah dicocokkan, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-1, P-2, dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor: 470/61/408.69.3/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Untung Pramono, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 24 November 2023 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Untung Pramono, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 28 Desember 2023 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Untung Pramono, selanjutnya diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* serta diberi tanda T-1 s/d T-4 dan setelah dicocokkan, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat T-4 yang merupakan hasil cetak foto;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Prio Utomo dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN

Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena saksi merupakan tetangga Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I mendapatkan pinjaman sejumlah uang dari Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman tersebut;
- Bahwa sebelum masa covid-19, Tergugat I rutin membayar pinjaman tersebut, namun setelah masa covid-19, Tergugat I kesulitan membayar pinjaman tersebut dikarenakan bangkrutnya usaha yang dijalani Tergugat I dan hal ini telah diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa di masa sesudah covid-19, saksi sering melihat petugas dari pihak Penggugat berkunjung ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa petugas yang datang pada saat itu bernama Pak Anjar dan Pak Joko;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I melakukan pembayaran kepada petugas dari pihak Penggugat tersebut, namun pembayaran tersebut tidak disertai dengan penyerahan kwitansi, petugas yang datang hanya mencatat pembayaran tersebut dalam buku agenda yang dibawanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihatnya langsung pada saat saksi berkunjung ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2023, Tergugat I masih ada melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hutang atas pinjaman yang diterima Para Tergugat tersebut masih belum selesai dibayarkan;
- Bahwa saat ini rumah tempat tinggal Para Tergugat dalam keadaan kosong karena Para Tergugat bekerja di luar daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada tanggal 14 Maret 2024 dengan agenda pembacaan putusan, Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan secara tertulis gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 14 Maret 2024, dengan alasan telah dilakukan kesepakatan perdamaian dengan Para Tergugat;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN

Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Para Tergugat memberikan tanggapannya secara lisan di persidangan dan menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, pencabutan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap jawaban, maka pencabutan ini haruslah dilakukan dengan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah memberikan persetujuannya secara lisan di depan persidangan, maka pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dan karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor: 1/Pdt.GS/2024/PN Pct;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Pct dari Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pacitan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pct
Halaman 12 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN



Santosa, S.H.
M.H.

Desak Made Winda Rianthi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 80.000,00
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 30.000,00
6. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Pct

Halaman 13 dari 13 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN